PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS I A KHUSUS
JALAN RAYA ARJUNO No. 16-18 SURABAYA
Telp.. 031-5311523 Fax. 031-5343907
Website : www.pn-surabayakota.go.id
Emai : mail@pn-surabayakota.go.id

PP : ERLYN SUZANA RAHMAWATI, S.H., M.Hum.

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
Nomor. 476/Pdt.G/2023/PN Sby

Pada hari ...SELASA... tanggal ...06 - 06 - ...2023 saya Moh. Yasin, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 476/Pdt.G/2023/PN Sby Tanggal 23 Mei 2023;

TELAH MEMANGGIL

Ernawati Soesilo Alias Kwee Ting Nio, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Jalan Lebak Arum 7 nomor 14, RT. 08 – RW. 04, Kel. Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat ;**

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang diselenggarakan di:

Jalan	:	Jl. Raya Arjuna No. 16-18;
Hari	:	Kamis;
Tanggal	:	08 Juni 2023;
Pukul	:	09.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Oei Rukun Santoso Basuki Sebagai Penggugat;

Lawan

Ernawati Soesilo Alias Kwee Ting Nio Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk ditempelkan di papan pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan atau khalayak umum, dan ditempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan : Sdr. Iman Taufik F. Staf Langsung beliau dan Kepegawaian

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat Sumpah Jabatan.

Yang diberitahu /	**Jurusita Pengganti,**
Penerima,	
Iman Taufik F	Moh. Yasin, S.H.

Sidang, 8-6-23
Dr. M. Yasin.
PP. Erlyn

Kantor Advokat - Konsultan Hukum
MOCH. ARIFIN & PARTNERS

Nomor : 313.03.07/SK/05.23/MAP
Lampiran : Surat Kuasa Khusus
Perihal : **Gugatan Harta Bersama**

Kepada Yang Terhormat ;
KETUA PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Di –
Surabaya

E-COURT

Nomor 476 /Pdt.G/20 23 /PN...
Tanggal 23-05 20 23

Disampaikan dengan hormat,
Perkenankan kami ;

1. Nama : **MOCH ARIFIN, SH.**
   Umur : 52 tahun
   Jenis Kelamin : Laki – laki
   Agama : Islam
   Warga Negara : Indonesia
   Pekerjaan : Advokat
   Pendidikan : Strata 1
   Nomor Induk KTPA : 96.10432
   Masa berlaku : 31 Desember 2024

2. Nama : **BAGUS SUDARMONO, SH.**
   Umur : 55 tahun
   Jenis Kelamin : Laki – laki
   Agama : Islam
   Warga Negara : Indonesia
   Pekerjaan : Advokat
   Pendidikan : Strata 1
   Nomor Induk KTPA : 94.10242
   Masa berlaku : 31 Desember 2024

Para advokat pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum **MOCH ARIFIN & PARTNERS**, yang berkantor di Jalan Cipunegara nomor 12 A, Surabaya, Email : moch.arifin12partners@gmail.com, dengan kekuatan surat kuasa khusus tertanggal 05 Mei 2023, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan klient kami :

Nama	: **OEI RUKUN SANTOSO BASUKI**
Tempat / Tanggal lahir	: Surabaya, 22 Pebruari 1957
Umur	: 66 tahun
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Agama	: Budha
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jalan Lebak Arum 7 nomor 14, RT. 08 – RW. 04, Kel. Gading, KecamatanTambaksari, Kota Surabaya
Pekerjaan	: Swasta
Status Perkawinan	: Kawin
Pendidikan	: SLTA

Yang selanjutnya di sebut sebagai ---------- **PENGGUGAT**

Dengan ini mengajukan gugatan kepada :

Nama	: **ERNAWATI SOESILO ALIAS KWEE TING NIO**
Tempat /Tanggal lahir	: Surabaya, 20 Pebruari 1964
Umur	: 59 tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Kristen
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Dahulu bertempat tinggal di Jalan Lebak Arum 7 nomor 14, RT. 08 – RW. 04, Kel. Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, (namun saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya).
Pekerjaan	: -
Status Perkawinan	: Cerai.
Pendidikan	: SLTA

Gugatan ini diajukan Penggugat dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dahulu pernah menikah dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor 1177/WNI/1985, pada tanggal 19 Nopember 1985.

2. Bahwa, karena kehidupan rumah tangganya sering terjadi perselisihan, maka pada tanggal 03 Juli 2007 Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Surabaya, dan setelah melalui proses persidangan akhirnya pada tanggal 10 Oktober 2007 Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai Penggugat Nomor Register 399/Pdt.G/2007/PN.Sby.

mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor 1177/WNI/1985 tanggal 19 Nopember 1985 dinyatakan putus karena perceraian;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing – masing:
   1) Novia Christianingsih Basuki, perempuan lahir 1 Nopember 1989;
   2) Eko Hangdoyo Basuki, laki – laki, lahir 16 Oktober 1991;

   dan dalam putusan tersebut, Penggugat ditetapkan sebagai walinya;

4. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut juga diperoleh harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah, masing – masing :

   1) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya seluas 352 M2 (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Jalan Lebak Arum 7 Nomor 10, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik 2372/Kel. Gading, tertulis atas nama Oei Rukun Santoso Basuki;

   2) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah seluas 238 M2 (dua ratus tigapuluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Lebak Arum 7 Nomor 14, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik 2372/Kel. Gading, tertulis atas nama Oei Rukun Santoso Basuki;

   Karena saat itu (proses perceraian) masih dibebani hutang dan menjadi jaminan hutang di Bank, maka harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan pembagian, sehingga Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara seluruh hutang menjadi tanggung jawab Penggugat sepenuhnya dan Tergugat mendapat kompensasi uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Tergugat tidak akan menuntut hak apapun kepada Penggugat;

5. Bahwa, untuk mempertegas kesepakatan tersebut, maka pada tanggal 22 Nopember 2007 Tergugat membuat surat pernyataan ditulis tangan yang pada pokoknya menyatakan tidak akan melakukan segala bentuk tuntutan atau gugatan kepada Penggugat selaku bekas suami terhadap harta bersama sebagaimana tersebut di atas;

6. Bahwa, setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap, maka pada tanggal 20 September 2012 Penggugat telah menyerahkan kompensasi harta bersama berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dalam bentuk Bilyet Giro kepada Tergugat dengan disaksikan oleh kuasa hukunya;

7. Bahwa, dengan adanya surat pernyataan dan pemberian kompensasi sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) sampai 6 (en) diatas, maka Tergugat tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada Penggugat dan Tergugat telah melepaskan hak atas semua harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Penggugat selama ini dengan demikian terhadap berupa 2 (dua) bidang tanah, masing – masing :

   1) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya seluas 352 M2 (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Jalan Lebak Arum 7 Nomor 10, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik 2372/Kel. Gading, tertulis atas nama Oei Rukun Santoso Basuki;

   2) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah seluas 238 M2 (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Lebak Arum 7 Nomor 14, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik 2372/Kel. Gading, tertulis atas nama Oei Rukun Santoso Basuki.

   Telah sepenuhnya menjadi hak milik Penggugat.

8. Bahwa, oleh karena kedua harta bersama ini saat ini masih menjadi jaminan hutang di Bank dan telah jatuh tempo, tetapi masih belum lunas, maka diperlukan pembaruan hutang atau permohonan kredit baru dan dokumen pendukung lain yang memerlukan persetujuan dari Tergugat, dan Penggugat selama ini telah mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;

9. Bahwa, dalam keadaan yang demikian maka untuk mendapatkan penyelesaian dan kepastian hukumnya, maka Penggugat mengajukan gugatan a quo, dimana agar Penggugat diberikan ijin atau kuasa untuk melakukan segala tindakan penjualan dan segala bentuk peralihan, menjaminkan, menyerahkan, membebani, dan melakukan segala tindakan lain atas harta bersama sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan hal – tersebut diatas, maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a. quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa terhadap dua bidang tanah dan bangunan masing – masing :

    1) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya seluas 352 M2 (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Jalan Lebak Arum 7 Nomor 10, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik 2372/Kel. Gading, tertulis atas nama Oei Rukun Santoso Basuki;

    2) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya seluas 238 M2 (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Lebak Arum 7 Nomor 14, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik 2372/Kel. Gading, tertulis atas nama Oei Rukun Santoso Basuki;

    Merupakan harta bersama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

3. Menyatakan pemberian uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 20 September 2012 sebagai kompensasi atas pelepasan hak atas harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan antara Penggugat danTergugat;

4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik hak sepenuhnya terhadap atas harta :

    1) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiridi atasnya seluas 352 M2 (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Jalan Lebak Arum 7 Nomor 10, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik2372/Kel. Gading, tertulis atas nama Oei Rukun Santoso Basuki;

    2) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya seluas 238 M2 (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Lebak Arum 7 Nomor 14, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik2372/Kel. Gading, tertulis atas nama Oei Rukun Santoso Basuki;

5. Menyatakan memberikan ijin atau kuasa kepada Penggugat untuk melakukan segala tindakan penjualan dan segala bentuk peralihan, menjaminkan, menyerahkan, membebani, dan melakukan segala tindakan lain atas harta bersama sebagaimana tersebut di atas;

6. Menyatakan putusan ini dapat digunakan sebagai dasar Penggugat untuk melakukan segala tindakan penjualan dan segala bentuk peralihan, menjaminkan, menyerahkan, membebani, dan melakukan segala tindakan lain atas harta bersama tersebut di atas.

7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

8. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

   Dan atau;

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Surabaya, 12 Mei 2023
Hormat Kami, Kuasa Penggugat

Kantor Advokat - Konsultan Hukum
MOCH. ARIFIN & PARTNERS

1. **MOCH ARIFIN, SH.**
2. **BAGUS SUDARMONO, SH.**